BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di sebelah selatan Kota Yogyakarta. Kabupaten ini dikenal memiliki 11 objek wisata pantai yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Setiap tahunnya, jumlah kunjungan ke kawasan wisata pantai ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap destinasi alam dan budaya yang ditawarkan oleh Kabupaten Bantul. Pertumbuhan jumlah wisatawan ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, sekaligus menimbulkan tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu pantai yang paling populer dan menjadi ikon wisata di Kabupaten Bantul adalah Pantai Parangtritis. Pantai ini terletak di Kecamatan Kretek, Kelurahan Parangtritis, dan menjadi tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke kawasan pesisir selatan. Keindahan panorama Pantai Parangtritis yang memanjang dan eksotis menjadikannya destinasi favorit, khususnya bagi wisatawan domestik. Selain menawarkan keindahan alam, Pantai Parangtritis juga dikenal dengan nilai historis dan budaya yang kental, sehingga memiliki nilai lebih sebagai objek wisata yang lengkap dan multifungsi.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Pantai Parangtritis, meskipun memberikan kontribusi ekonomi yang besar, juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Peningkatan aktivitas di area pantai mulai dari pembangunan fasilitas wisata, keberadaan tempat pemukiman, pusat pelelangan ikan, serta bisnis kuliner masakan laut, menyebabkan tekanan terhadap kondisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Tanpa pengelolaan yang efektif, keberadaan sampah dan limbah di kawasan pantai dapat mengancam kelestarian ekosistem pesisir serta kenyamanan pengunjung.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Parangtritis mengalami fluktuasi, dengan 2.219.880 orang pada tahun 2023 dan 2.015.490 orang pada tahun 2024.[1] Meskipun terjadi penurunan, angka kunjungan tersebut tetap tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa Pantai Parangtritis tetap menjadi primadona wisata di kawasan ini. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan di kawasan pantai, khususnya pengelolaan sampah yang berperan penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sampah di kawasan Pantai Parangtritis harus menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas layanan wisata. Permasalahan sampah di wilayah pesisir Parangtritis merupakan persoalan multidimensi yang berpotensi mengganggu

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul Tahun 2024

keseimbangan ekosistem laut, merusak pemandangan alam, serta mengurangi tingkat kenyamanan berwisata. Tanpa penanganan yang tepat, akumulasi sampah dapat berdampak negatif terhadap citra destinasi pariwisata secara keseluruhan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Daerah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.[2] Sebagai implementasi dari mandat nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perda ini menjadi landasan hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Secara spesifik, Pasal 6 Perda tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bertugas dan berwenang:

1. Menyusun kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah.
2. Membuat dan menetapkan rencana detail Pengelolaan Sampah.
3. Melaksanakan Pengelolaan Sampah.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Pengelolaan Sampah.[3]

[2] Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 4 dan Pasal 9
[3] Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 6

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul pertanyaan mendasar: "Bagaimana implementasi konkret dari tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul seperti yang diamanatkan dalam Pasal 6 Perda No. 2 Tahun 2019, khususnya dalam upaya pengurangan sampah di kawasan Pantai Parangtritis?" Fokus pada Pasal 6 ini menjadi krusial karena pasal tersebut merupakan jantung dari tugas pemerintahan daerah dalam mengelola sampah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan mandat hukum menjadi aksi nyata di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan ke depan. Pada akhirnya, evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Pantai Parangtritis, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya pariwisata yang bertanggung jawab dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, evaluasi pengelolaan sampah di kawasan Pantai Parangtritis tidak hanya bertujuan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung perkembangan pariwisata yang bertanggung jawab. Pengelolaan sampah yang baik akan menjamin kenyamanan wisatawan serta meningkatkan citra

positif Kabupaten Bantul sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di kawasan pantai ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan pantai parangtritis berdasarkan Pasal 6 perda kab Bantul No 2 tahun 2019?
2. Apasaja kendala dan solusi Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan pantai parangtritis berdasarkan Pasal 6 perda kab Bantul No 2 tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas serta kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mengurangi sampah di kawasan pantai Parangtritis sesuai dengan Pasal 6 Perda Kabupaten Bantul No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan

pantai parangtritis berdasarkan Pasal 6 perda kab Bantul No 2 tahun 2019

2. Untuk Mengetahui apasaja kendala dan solusi Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan pantai parangtritis berdasarkan Pasal 6 perda kab Bantul No 2 tahun 2019.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis manfaat yaitu teoriti dan praktis :

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan sampah dan kebijakan publik terkait peran dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
    b. Menambah referensi akademik dan teori mengenai strategi pengurangan sampah di kawasan wisata pantai, khususnya yang berlandaskan kebijakan daerah sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian atau kajian lanjutan oleh akademisi dan peneliti.
    c. Memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang dapat digunakan sebagai bahan

kajian teoritis di bidang lingkungan dan pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangan pengelolaan sampah dengan memperhatikan kendala dan solusi yang ditemukan dalam penelitian.

b. Bagi Dinas

Memberikan rekomendasi praktis dan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurangan sampah di kawasan Pantai Parangtritis yang dapat diimplementasikan oleh dinas terkait dan pengelola kawasan wisata.

c. Bagi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat, pengusaha, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas kawasan wisata.

d. Bagi Pokdarwis

Menjadi referensi bagi komunitas dan organisasi lingkungan untuk menyusun program pemberdayaan dan edukasi

masyarakat dalam pengurangan sampah di daerah wisata Pantai Parangtritis.

Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema penelitian tersebut , terdapat beberapa penelitian yang hampir samadengan judul ini “Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan pantai parangtritis berdasarkan Pasal 6 perda kab Bantul No 2 tahun 2019 Mengenai Pengelolan Sampah Ruamah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga” merupakan hasil karya asli, bukan duplikat atau plagiat dari hasil karya lain. Sebagai refrensi terdapat beberapa penelitian dengan tema yang serupa, tetapi berbeda dengan penelitian penulis mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, tempat penelitian dan hasil dari penelitian.

1. Judul

   PERAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN PANTAI PARANGTRITIS, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

   Nama : Aninda Desiriana

   NPM : 210514126

   Program Studi : Ilmu Hukum

   Tahun : 2024

   Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

b. Kesimpulan

Bahwa peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena kurang memahami mengenai pengertian peran pedagang kaki lima terhadap kualitas lingkungan hidup dan minimnya kesadaran terhadap lingkungan hidup Pantai Parangtritis. Disamping belum optimalnya peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis, pedagang kaki lima belum dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pasal 23 huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kegiatan pariwisata Pantai Parangtritis selain kegiatan perdagangan adalah kegiatan persewaan kereta roda dua ditarik kuda atau bendi yang berperan secara aktif

dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis dan dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dan atau kegiatan sesuai dengan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan Pantai Parangtritis belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya kendala sebagai berikut :

1) Keterbatasan tempat sampah yang disediakan di Pantai Parangtritis, baik dalam hal jumlah dan kapasitasnya.
2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran yang dimiliki pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan pantai.
3) Pedagang kaki lima merasa kurang nyaman dengan perilaku wisatawan yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga ketertiban Pantai Parangtritis.

c. Perbedaan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian diatas berkaitan dengan peran pedagang kaki lima dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di pantai parangtritis, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan peran dan tugas pemda kabupaten bantul dalam pengurangan sampah di kawasan pantai parangtritis.

2. Judul

PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK AKIBAT KEGIATAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT DI PANTAI KUTA KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI BERDASARKAN PERDA PROVINSI BALI NO 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Nama : Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa

NPM : 140511736

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun : 2020

Rumpun : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali ?
2) Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali?

b. Kesimpulan

Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK), Kecamatan Kuta dan Kelurahan Kuta. Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah. Selain itu beberapa tahap telah dilaksanakan dalam hal Pengurangan dan Penanganan Sampah.

Ada beberapa faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendaian pencemaran laut di Pantai Kuta yakni kurangnya sarana prasarana dalam penyediaan Tempat Sampah Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran dari masyarakat, wisatawan serta pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta untuk membuang sampah pada tempatnya. Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta bukan dari kegiatan pariwisata, namun dikarenakan adanya sampah musiman pada saat musim hujan yang bertebaran di kawasan Pantai Kuta sehingga membuat beberapa titik air menjadi keruh dan sampah tersebut bertebaran hingga ke bibir Pantai Kuta.

c. Perbedaan

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan obyek dan lokasi penelitian. Obyek dan lokasi penelitian skripsi diatas adalah Pantai Kuta Provinsi Bali., sedangkan obyek dan lokasi penelitian ini adalah Pantai Parang Tritis Kabupaten Bantul.

3. Judul

PENGURANGAN SAMPAH KAWASAN PANTAI PANCER DOOR SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PACITAN.

Nama : Kletus Yudit Avriano

NPM : 180513072

Program Studi : Ilmu Hukum

Tahun : 2022

Rumpun : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan pengurangan sampah kawasan pantai Pancer door sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Pacitan?

2) Apa saja faktor penghambat dan solusi bagi terlaksananya pengurangan sampah kawasan pantai Pancer door di Kabupaten Pacitan?

b. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengurangan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pacitan ini sudah dilakukan, namun belum berjalan optimal. Hal ini karena Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan sosialisasi terkait pengurangan sampah di kawasan pantai. Selain itu dalam kegiatan pengurangan sampah di kawasan pantai Pancer door ini juga dilakukan oleh komunitas, pedagang, serta pokdarwis pantai dengan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan penggunaan kembali sampah atau prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum dilakukan dengan baik. Dimana komunitas serta pokdarwis berfokus pada kegiatan bersih sampah pantai saja dan pedagang belum melakukan pembatasan timbulan sampah saat melakukan kegiatan berdagangnya.

Pengurangan sampah belum dilakukan dengan baik ini dikarenakan adanya hambatan sebagai berikut:

1) Kurangnya kesadaran masyarakat baik itu pedagang dan pengunjung pantai akan pentingnya pengurangan sampah serta pembuangan sampah pada tempatnya;
2) Sarana serta prasarana yang belum cukup untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan pantai Pancer Door;
3) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di kawasan pantai yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan pantai;

4) Adanya sampah yang berasal dari sungai yang terbawa menuju laut sehingga terdampar dan menumpuk di pantai Pancer Door sehingga sampah yang ada di bibir pantai aka nada meski sudah dibersihkan.

Dari hambatan tersebut maka terdapat solusi untuk melakukan pengurangan sampah yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta melakukan pembinaan dalam pendaurulangan. Selain itu juga dapat melakukan kampanye untuk pengurangan sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

c. Perbedaan

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan fokus penelitian. Fokus penelitian skripsi diatas adalah pengurangan sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pacitan. Sedangan fokus penelitian ini berfokus pada peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pengurangan sampah di kawasan pantai parangtritis.

Batasan Konsep

1. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas merupakan implementasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi.[4] Dalam konteks pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas adalah

[4] Sedarmayanti. (2011). Reformasi Administrasi Publik dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.

proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang merupakan bagian integral dari peran serta kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas ini mencakup tindakan-tindakan konkret yang harus dilaksanakan guna mewujudkan tujuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan publik serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.[5] Dengan demikian, pelaksanaan tugas tidak hanya memerlukan manajemen yang baik, tetapi juga komitmen dan koordinasi yang efektif antar seluruh elemen pemerintahan daerah agar tujuan dan aspirasi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintahan daerah adalah kekuasaan hukum yang dimiliki untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi hak daerah Dalam konteks pengelolaan sampah, kewenangan tersebut termasuk

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pasal 3

dalam urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab daerah kabupaten/kota.[6]

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dimaksud merujuk secara khusus pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan DLH merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang diberi mandat teknis untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah di kawasan wisata Pantai Parangtritis, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah. Dengan demikian, istilah "Pemerintah Daerah" dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul selaku institusi teknis yang bertanggung jawab langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengurangan sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10, kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum, antara lain perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengaturan serta pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup,

[6] Kaho, J. R. (2018). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

pelayanan administrasi pemerintahan, serta urusan-urusan lain yang menjadi tanggung jawab daerah.[7]

3. Pengurangan Sampah di Kawasan Pantai

Pengurangan sampah adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sejak awal. Secara lebih spesifik, pengurangan sampah mencakup kegiatan mengurangi penggunaan barang atau produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah, terutama barang sekali pakai atau yang sulit didaur ulang. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah, pengurangan sampah di kawasan pantai dilakukan melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.[8] Di mana *reduce* berarti memprioritaskan pengurangan jumlah sampah agar tidak menumpuk.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan yang mencakup berbagai tahapan penting seperti pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan,

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 10

[8] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah.

dan pemrosesan akhir sampah.[9] Tujuan utama dari proses ini adalah meminimalkan dampak negatif sampah sekaligus mengoptimalkan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah secara tepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20, pengelolaan sampah terdiri dari dua aspek utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.[10] Sistem pengelolaan sampah yang efektif harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, kesehatan, ekonomi, serta sosial budaya agar tercipta solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah melibatkan serangkaian aktivitas yang terencana mulai dari sumber sampah hingga pembuangan akhir, meliputi perencanaan, pengurangan jumlah sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan.

5. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga adalah semua bahan yang dibuang dari kegiatan rumah tangga yang tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari daerah perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun fasilitas umum, Komposisi sampah rumah tangga di Indonesia umumnya didominasi oleh sampah organik sebesar 60-70%.[11]

[9] Notoatmojo, S. (2007). Pengelolaan Sampah Perkotaan. Bandung : Alfabeta
[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 20
[11] Barlin. (2009). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.[12] Bahan-bahan ini bisa berupa limbah organik seperti sisa makanan, potongan sayuran, dan kulit buah, ataupun limbah anorganik seperti plastik, kaleng, dan barang bekas lainnya. Sampah ini terdiri dari semua sisa yang tidak lagi diperlukan atau dimanfaatkan setelah proses kegiatan rumah tangga selesai.

6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT) adalah sampah yang sumbernya bukan dari rumah tangga, tetapi sifat dan karakternya mirip dengan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah. Konsep kuncinya terletak pada kemiripan karakteristik, bukan pada asal usulnya. Sumber dan contoh sampah sejenis sampah rumah tangga :

a) Kawasan Komersial (restoran, kafe, pasar, pertokoan) yang menghasilkan sisa makanan, kemasan, kertas, dan plastik.
b) Kawasan Perkantoran yang didominasi oleh kertas, plastik kemasan, dan sisa makanan.

[12] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

c) Fasilitas Umum (sekolah, rumah sakit, taman) yang menghasilkan sampah organik dan anorganik dari aktivitas pengunjung dan operasional.[13]

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian menggunakan teknik pengamatan dan wawancara yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

2. Macam Data

a. Data Primer

Diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Data utama diambil dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

b. Data Skunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

[13] Pramitasari, H., & Dewi, L. P., 2021, "Identifikasi Karakteristik Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kawasan Perdagangan dan Jasa", Jurnal Manajemen Lingkungan Indonesia, Vol. 9, No. 2, hlm. 112

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

d) Perda Kab Bantul No 2 tahun 2019 Mengenai Pengelolan Sampah Ruamah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

e) Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Armiwulan, Hesti (2015) Politik Hukum Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ditinjau Dari Kelembagaan dan Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah.

b) Damanhuri, E. (2010). Pengelolaan Sampah Terpadu.

c) Sedarmayanti. 2020, Good Governance & Kepemimpinan Visioner

3. Cara Pengumpulan Data

a. Study Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami dasar hukum dan kebijakan terkait pengurangan sampah yang diatur dalam Pasal

6 Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah Rumah Tangga Serta Sampa Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui analisis dokumen seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta jurnal ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai narasumber utama yang memiliki kewenangan dan informasi mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam pengurangan sampah sesuai Pasal 6 Perda Kabupaten Bantul Nomor. 2 Tahun 2019. Dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) kawasan pantai parangtritis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan Posko Terpadu Pariwisata Kawasan Parangtritis.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan

kewenangan pemerintah terkait pengurangan sampah di kawasan pariwisata pantai parangtritis.

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul sebagai representasi institusional dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang secara teknis melaksanakan tugas dan kewenangan pengurangan sampah berdasarkan Pasal 6 Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan perwakilan Kelompok Sadar Wisata Pantai Parangtritis, yaitu :

a) Bapak M. Fahmi Idris Raharjo, S.Hut., M.Si., Koordinator Fasilitator Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul
b) Bapak Tri Waldiana Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Parangtritis Kretek Bantul (LESTARI PARANGTRITIS)

8. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi, serta menafsirkan data menggunakan pendekatan hukum. Analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan peraturan daerah. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran induktif maupun deduktif.